

Demokrasi di Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau Kabupaten Kutai Timur)

by Budiman Budiman

Submission date: 24-Jan-2022 07:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 1746601939

File name: 23-File_Utama_Naskah-244-1-10-20211224.pdf (705.63K)

Word count: 6911

Character count: 43779



Demokrasi di Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau Kabupaten Kutai Timur)

(Democracy in the Village [Study Case of Village Head Election of
Batu Timbau, East Kutai District])

¹Jemi Aminurosyah, ²Budiman, ³Jauchar B, ⁴Anwar Alaydrus

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman

Email Correspondence: aminuro170699@gmail.com

Abstract

This research examines rural democratic system in the election of Village Head of Batu Timbau by involving adat (customary) institution. In data collection, this research used interviews, as well as observation, and documentation; and in analyzing data, a descriptive qualitative method was employed. The study concludes that any candidate should be a member of customary community and hold a recommendation from village customary institution. This rule was made based on the agreement among village government, customary institution, and community leader aiming at preserving cultural heritage, customary land, and customary rights. In fact, the elected village government of Batu Timbau has adopted rural democratic system with adat characteristics.

Keywords: *Democracy, Village Head election, Customary institution, Batu Timbau*

Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga

perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Termasuk pada salahsatu desa dipelosok Kalimantan yaitu desa Batu Timbau, desa Batu Timbau sendiri adalah salah satu desa di kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. desa Batu Timbau berdekatan dengan enam desa lainnya yang sama berada dalam kecamatan Batu Ampar yaitu desa Mawai Indah, desa Mugi Rahayu, desa Himba Lestari, desa Telaga, desa Beno Harapan dan desa Batu Timbau Ulu, adapun masyarakat Batu Timbau mayoritas berasal dari suku Kutai yang bermukim di sekitar aliran sungai. Adapun dalam pemajuan pengembangan desa saat ini dapat kita ketahui bahwa diperlukan adanya demokrasi yang baik agar terjalinnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, dan terbentuknya antusiasme masyarakat terhadap pengembangan yang dijalankan langsung oleh pemerintah. demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya; pemerintahan rakyat, dan juga sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara, dapat kita simpulkan secara garis besar bahwa demokrasi adalah kebebasan dan kesetaraan yang digunakan untuk memajukan kesejahteraan bersama, sementara demokrasi untuk desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas serta proses dan hubungan antara rakyat secara substantif. Begitu pula dengan demokrasi di desa Batu Timbau yang sampai saat ini masih terus dibangun dan dioptimalkan agar terciptanya pemajuan terhadap perkembangan desa. Pengembangan demokrasi harus terus dilakukan karena desa merupakan salah satu pondasi dasar Negara yang memiliki peranan penting terhadap masyarakatnya. Di desa demokrasi dilambangkan oleh musyawarah dalam pencapaian keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusannya. Dalam penerapan demokrasi di desa batu timbau sudah melaksanakan dengan cukup baik, namun ada hal yang cukup menarik dan membedakan desa Batu Timbau dengan desa pada umumnya, yaitu adanya peran dan pengaruh lembaga adat yang masih kuat dalam penerapan dan pengaplikasian demokrasi di desa Batu Timbau, seperti misalnya dalam Pemilu, musyawarah desa dan sebagainya. Adat Budaya di Batu Timbau masih tergolong kental masih seringnya dilakukan acara-acara Adat apabila terjadi sesuatu seperti adanya orang sakit, bencana atau wabah maka akan dilakukan ritual-ritual khusus biasanya dapat disebut juga dengan nama Kenjongan, Buang Selimpat, Tolak Bala dan masih banyak lagi, untuk pelestarian Adat Budaya sendiri dibantu dengan didirikannya lembaga adat untuk menjaga kelestarian dan keaslian Adat. Namun disamping itu lembaga Adat juga turut

serta membantu pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat untuk memajukan dan membangun perkembangan desa. Adapun dalam ketentuan umum Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Dari berbagai macam sektor demokrasi Pilkades merupakan salah satu lini yang cukup menarik untuk kita cermati dalam penerapan demokrasi di desa, seperti desa lainya masyarakat Batu Timbau juga mengadakan Pilkades dalam setiap pergantian masa jabatan kepala desa. Pemilihan Kepala desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat, pemilu tingkat desa merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena jika dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada momen ini, masyarakat akan menentukan siapa pemimpin desanya selama enam tahun kedepan. Dalam pelaksanaanya begitu mendetail keterkaitan antara pihak-pihak yang ikut berpartisipasi, sehingga perlu ketelitian dari tiap calon pemilih dalam menilai calon pemimpin yang akan dipilihnya. Dalam pelaksanaanya Pilkades terasa lebih spesifik dari pada pemilu-pemilu diatasnya. Karena adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa dari pada saat pemilu-pemilu yang lain. Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal oleh setiap anggota masyarakat yang akan memilih, oleh karena itu sosialisasi program atau visi misi harus dijadikan sebagai media kampanye atau pendidikan politik yang baik. Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan dan pengoptimalan Demokrasi yang baik di tingkat pedesaan. Sama dengan desa pada umumnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa masyarakat Batu Timbau sangat antusias. Adapun saat kampanye, sosialisasi, atau dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pelaksanaan tahap-tahap lainnya tak banyak perbedaan yang signifikan yang membedakan pilkades Batu Timbau dengan desa lainya, tidak ada campur tangan orang luar dan murni dilaksanakan oleh panitia yang telah dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa. namun pilkades di desa Batu Timbau memiliki salah satu keunikan tersendiri, dimana ada peraturan adat yang menyatakan bahwa jika bukan masyarakat adat maka tidak boleh mencalonkan diri menjadi seorang kepala desa. Perlu kita garis bawahi yang dimaksud dengan masyarakat adat disini adalah bukan berarti harus murni dari suku Kutai namun juga boleh berdarah campuran, yang terpenting ada berketurunan kutai entah itu dari ayah maupun ibunya, tetapi yang pasti ia harus bertempat tinggal sedari dulu dan lahir di desa Batu Timbau. Peraturan tersebut telah ada sejak dahulu dan dilaksanakan secara turun-temurun serta disetujui oleh pemerintah desa, demikian pada tahun 2004 dikeluarkan pula Surat keputusan oleh Lembaga Adat untuk meresmikan aturan ini, namun hal tersebut tentu saja dapat memberatkan bagi masyarakat yang memiliki kompetensi dan ingin mencalonkan diri tetapi bukan asli dari masyarakat Adat, karena kita ketahui

sendiri hal ini jelas bertentangan dengan asas Demokrasi saat ini yaitu bahwa setiap orang berhak dipimpin dan mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin. Adapun dalam undang-undang, Adat ataupun lembaga Adat berhak memiliki peraturan sendiri dan pasti ada alasan dibalik pembuatan aturan tersebut, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Demokrasi. beberapa studi terdahulu, yaitu: menurut Setyo Nugroho (2013) dalam jurnalnya yang berjudul "Demokrasi Dan Tata Pemerintah Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan" menyatakan konsep demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Pendidikan, hukum, budaya, maupun keamanan serta peningkatan partisipasi politik masyarakat juga dibutuhkan untuk kemajuan bersama. Menurut Sri Lestari (2012) Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hak Dan Kewajiban Warganegara menyatakan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan langsung merupakan wujud dari demokrasi, pemilihan kepala desa secara langsung memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat secara nyata ikut berpartisipasi aktif dalam politik serta menggunakan hak pilih dan memilih tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga pemilihan kepala desa berlangsung secara demokratis. Terdapat tujuan prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem demokrasi adalah kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis saat ini adalah penelitian Setyo Nugroho lebih mengarah pada bentuk dan pembagian demokrasi dalam otonomi daerah serta kemajuan pendidikan, budaya, hukum, maupun keamanan serta peningkatan partisipasi politik masyarakat untuk kemajuan demokrasi. Sedangkan penelitian penulis saat ini lebih mengarah pada penerapan sistem demokrasi di desa dimana sistem demokrasi yang penulis teliti banyak dipengaruhi oleh lembaga adat, dalam pelaksanaan demokrasi telah optimal dilaksanakan, dan juga dilaksanakan asas-asas demokrasi seperti pemilihan umum yang jujur, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman dan lain lain namun masih kentalnya pengaruh lembaga adat dalam penerapan demokrasi, serta adanya aturan adat yang membatasi demokrasi.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul yang diteliti oleh penulis yaitu Studi Tentang Demokrasi di Desa (Studi kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau Kabupaten Kutai Timur) maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode tersebut

diharapkan untuk dapat mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Studi kasus menurut Nursalam (2016) adalah merupakan penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi dengan cara sistematis mulai dari melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasil. Sedangkan Moleong, M.A. (2006:05), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan dengan tertata, akurat dan factual tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menjelaskan sesuatu yang saling berkorelasi atau komparasi, sehingga tidak membutuhkan hipotesis. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menerangkan tentang kondisi atau fenomena yang telah terjadi sebuah penelitian deskriptif juga didesain untuk membuat perbandingan maupun mengetahui relasi atas satu variable kepada variable lain. Oleh sebab itu penelitian komparasi dan korelasi juga dimasukkan dalam golongan penelitian deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Keterlibatan Pemerintah Desa

Dalam Demokrasi sendiri diperlukan adanya keterlibatan, kontrol dan kendali pemerintah yang baik sesuai mandat atau perintah yang dikeluarkan agar demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, peran pemerintah desa juga sangat penting karena dalam kesehariannya pemerintah desa inilah yang berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan segala elemen masyarakat, karena dalam partisipasi politik sendiri diperlukan adanya kegiatan seorang maupun sekelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung maupun tidak

langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Miriam Budiarmo) menuju dari hal tersebut dan berdasarkan hasil dari wawancara yang didapat penulis terkait dengan keterlibatan pemerintah desa Batu Timbau terhadap pemilihan kepala desa. Dimana hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sekertaris desa Batu Timbau yaitu bapak Jaiz yang mengatakan bahwa :

“disini kami sebagai pemerintah desa telah menjalankan pemilihan kepala desa ini sesuai dengan aturan Permendagri No 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri. Bahwasanya panitia pemilihan kepala desa dibentuk sesuai dengan aturan yang berlaku.”(05/03/2021)

Menurut Sekertaris desa pemerintah sudah melaksanakan dan terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No 106 Tahun 2016, pada pasal 24 menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri serta dengan instansi lain diluar Balai Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas masing-masing. Keterlibatan pemerintah desa Batu Timbau dijalankan mengikuti protokol dan prosedur yang telah ditetapkan, hal ini didukung oleh pak Masroni selaku kepala adat Kecamatan Batu Ampar juga berpendapat serupa:

“ya, saya selaku kepala adat merasa bahwa pemerintah desa saat ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik, partisipasi dan peran aktif pemerintah untuk turut serta dalam pelaksanaan pemilu sangat baik saya rasa, terlebih adanya peningkatan kinerja dibuktikan ya saat ini banyak masyarakat yang sudah sadar pentingnya pemilu ini sendiri, agar desa ini semakin maju kedepannya.” (03/03/2021)

Menurut pendapat kepala adat Kecamatan Batu Ampar kinerja yang telah diberikan pemerintah desa saat ini sudah berjalan dengan baik, pemerintah bersama panitia terlibat langsung dalam mensosialisasikan pemilihan kepala desa serta berperan aktif secara langsung baik dalam proses tahap-tahapan pencalonan ataupun pada proses pemilihan bersama masyarakat koordinasi antara pemerintah desa dengan panitia dan masyarakat juga terus dijalankan agar proses pilkades dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, peningkatan partisipasi pemilih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menjadi indikator baiknya peran pemerintah dalam pemilihan kepala Desa, jumlah pemilih yang awalnya hanya 1800 jiwa dengan tingkat partisipasi 70% terus meningkat hingga saat ini mencapai 2450 jiwa dengan tingkat partisipasi meningkat menjadi 89%. Artinya masyarakat desa sudah banyak mengapresiasi dan mulai sadar akan pentingnya demokrasi. Hal ini didorong bukan hanya karena kebijakan yang baik tetapi juga dipengaruhi

oleh sistem dan proses pelaksanaan kebijakan yang baik dan kedua hal itu memerlukan adanya sistem administrasi pemerintahan negara dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang berkompeten (Mustopadiddjaja, 2002).

Peran Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Desa sepenuhnya telah dijalankan secara mandiri mulai dari pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran bakal calon, sosialisasi terhadap masyarakat, pemberian ruang kepada setiap calon untuk menyampaikan Visi dan Misinya dalam memimpin desa kelak serta dalam pelaksanaan pemilihan langsung Kepala Desa, hanya saja perlu diketahui bahwasanya setiap bakal calon Kepala Desa yang ingin mengajukan diri harus mendapatkan Rekomendasi atau persetujuan tidak tertulis dari Lembaga Adat sesuai dengan peraturan Adat yang telah ditentukan dan disetujui oleh seluruh masyarakat Desa Batu Timbau. Berikut nama dan periode jabatan Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Batu Timbau.

Tabel 1
Periode Jabatan Kepala Desa Batu Timbau

| No. | Nama | Periode Jabatan |
|-----|------------------------|-----------------------------------|
| 01. | Bapak Idrus (almarhum) | 1 periode (1999-2004) |
| 02. | Bapak Masroni | 1 periode (2004-2010) |
| 03 | Bapak Zainudin | 1 periode (2010-2016) |
| 04 | Bapak Meriyansyah | PJ Kepala Desa 1 Tahun |
| 05 | Zainudin | Bapak Pejabat Baru (2017 - 2023) |

Sumber: Diolah oleh Penulis (2021)

Meski ada beberapa elemen masyarakat yang merasa belum puas dengan kinerja atau peran yang telah dilakukan pemerintah desa tetapi kebanyakan masyarakat lain sudah merasa senang dan puas atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Desa saat ini, seperti yang dikatakan oleh ibu Rahmaita selaku masyarakat Desa Batu Timbau beliau mendukung dan merasa tugas-tugas yang dilakukan pemerintah Batu Timbau telah dilakukan dengan baik:

“kalo menurut saya puas dan tidaknya terhadap kinerja masyarakat saat ini ya tergantung, kalau untuk saat ini atas apa yang sudah dilakukan pemerintah ya saya merasa cukup puas, tapi ya kita tidak tahu bagaimana kedepannya, kalau ada pergantian pada pemerintahan desa ya bisa saja kualitasnya jadi menurun, kita hanya bisa berharap semoga desa kita ini semakin maju kedepannya. “ (09-03-2021)

Berangkat dari penyampaian yang telah disampaikan beberapa narasumber diatas dapat dikatakan bahwa kinerja dan keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan pemilu sudah baik, adanya pedoman pemerintah dalam pelaksanaan teknis demokrasi menjadi faktor pendukung atas kinerja pemerintah, peningkatan partisipasi pemilih mencapai 89% pada

tahun 2016 menjadi indikator baiknya keterlibatan pemerintah dalam pilkade di Batu Timbau, namun tak semua masyarakat merasa puas atas kinerja yang telah diberikan artinya pemerintah desa Batu Timbau masih harus meningkatkan perbaikan dan mengevaluasi atas kinerja yang ada, pemerintah desa sendiri berharap kedepannya desa Batu Timbau yang semula adalah desa berkembang dan akhirnya menjadi maju kemudian ditargetkan oleh pemerintah desa pada tahun 2023 hingga 2028 agar dapat menjadi desa yang mandiri sehingga saat ini sedang dijalankan rencana agar desa Batu Timbau dapat mencapai target tersebut.

Hak Memilih dan Dipilih Dalam Demokrasi

Pentingnya kebebasan hak setiap masyarakat dalam memilih calon pemimpin serta mengajukan diri sebagai seorang pemimpin yang berkompeten dalam tiap-tiap Pemilu menjadi indikator keberhasilan suatu demokrasi, menurut Robert A. Dahl, (2007:54) Demokrasi berjalan apabila setiap warga negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintah. Serta untuk memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya. Hak memilih dan dipilih dalam demokrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang persyaratan untuk memilih dan mencalonkan diri menjadi kepala desa dan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa; setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. hal ini sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Indonesia namun perlu diketahui dalam beberapa wilayah dan kasus tertentu terdapat beberapa pengecualian misalnya dalam daerah Istimewa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh dan juga dalam hak ulayat atau hukum adat dalam suatu wilayah tertentu, seperti Desa Adat Baduy hal ini juga terdapat pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 19 menyatakan yang dimaksud dengan "hak asal usul dan adat istiadat Desa" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Jadi selama hal tersebut diprakarsai dan disetujui oleh masyarakat maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak melanggar hukum dan disahkan dalam perundang-undangan, dalam hal ini di Kutai Timur terkhusus desa Batu Timbau memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diprakarsai oleh lembaga adat dan disetujui oleh masyarakatnya, dimana aturan ini menyatakan selain masyarakat adat tidak

diperbolehkan adanya masyarakat lain untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, Sekertaris desa menambahkan bahwasanya ada aturan Adat mengatur tentang Syarat pencalonan kepala desa di Batu Timbau yang menyatakan selain masyarakat Adat tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa :

“aturan ini memang ada dan berlaku di desa Batu Timbau artinya orang orang diluar masyarakat adat atau para pendatang tidak boleh mencalonkan diri menjadi kepala desa, aturan ini ditujukan untuk mengakomodir putra-putra daerah agar dapat membangun daerahnya sendiri, aturan ini sendiri dibuat langsung oleh lembaga adat dan disetujui oleh pihak masyarakat ” (05/03/2021)

Disini dapat kita ketahui bahwasanya didesa Batu Timbau memiliki aturan tersendiri dalam pencalonan kepala desa, sesuai dengan yang dikatakan oleh sekertaris desa bahwa aturan tersebut ditujukan untuk mengakomodir putra-putra daerah sehingga dapat membangun daerahnya sendiri, aturan ini dibuat langsung oleh lembaga adat dan disetujui oleh masyarakat, terlepas dari hal itu sekertaris desa juga menambahkan tentang awal mula pemberlakuan, sistem dan mekanisme aturan ini :

“kami memang mengikuti aturan undang-undang yang ada tetapi adat juga harus kita akomodir karena adat juga dilindungi dalam undang-undang tetapi aturan adat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang diatasnya tetapi kami juga tetap menghargai aturan adat ini maka dari itu aturan ini sudah diberlakukan sejak 2009 itu pemilihan yang kedua sampai dengan sekarang, pemilihan kemarin juga dimotori oleh putra-putra daerah meski seperti itu kita juga mengakomodir semua suku yang ada disini dan alhamdulillah semua pihak-pihak luar sangat mendukung dengan adanya aturan ini.” (05/03/2021)

Berangkat dari hal itu, artinya pemerintah desa mengakomodir tentang adanya aturan adat ini, walau sebenarnya pemerintah menyadari bahwasanya adanya aturan daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan pemerintah pusat, meski demikian nyatanya Sampai saat ini belum ada protes atau komplain langsung dari masyarakat secara resmi kepada pemerintah maupun lembaga adat, pemilihan kepala desa pada tahun 2016 juga dimotori oleh Putra-putra daerah namun menurut penulis hal ini bisa saja menimbulkan pertentangan ataupun kubu-kubu dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan kecemburuan dan tidak menyatunya masyarakat di Desa Batu Timbau. Namun Pemerintah desa Batu Timbau mengatakan mereka juga mengakomodir dan mendukung semua suku yang ada dan semua suku-suku diluar masyarakat adat juga sangat mendukung dengan adanya aturan ini. Aturan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan disahkan langsung dalam aturan kelembagaan adat, mulai diberlakukan pada periode pemilihan kepala desa yang kedua dan berjalan sampai saat ini artinya aturan tersebut sudah berjalan selama 12 tahun. Adapun alasan dibentuknya aturan adat ini juga

dijelaskan oleh Pak Masroni selaku Kepala Adat Kecamatan Batu Ampar beliau menjelaskan:

“sendiri dengan jumlah penduduk yang pantas khususnya penduduk asli jadi menetapkan waktu itu bahwa calon harus orang pribumi asli jadi waktu itu mulanya hanya dibentuk dalam lisan, namun dalam penerapannya yang ke tiga kali mendapat usulan dari masyarakat agar aturan ini dibentuk secara tulisan, karena desa ini desa asal usul jadi ada kekompakan dari orang-orang asli putra daerah untuk suku kutai asli tidak mau dipimpin oleh orang luar jadi sehingga ditetapkan sampai saat ini tetap kita orang kutai yang memimpin, dan sampai saat ini belum ada rencana orang luar untuk mencalon.” (03-03-2021)

Dapat diketahui bahwasanya sesuai dengan perundang-undangan bahwa aturan ini sendiri dibentuk atas hak asal usul masyarakat adat dan disetujui oleh masyarakatnya karena sejak awal peraturan ini sendiri dibentuk melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat setempat dan diketahui oleh pemerintah desa. adapun latar belakang dibalik pembuatan aturan ini karena masyarakat adat Kutai tidak ingin dipimpin oleh orang luar serta masyarakat adat tidak ingin apa yang telah diwariskan secara turun temurun seperti wilayah, kekayaan alam dan kebudayaan sampai jatuh ke tangan orang luar karena bisa saja warisan-warisan tersebut dikelola dan diperjual belikan secara semena-mena oleh orang lain dan akhirnya merugikan masyarakat adat, oleh karena itu peraturan ini sangat didukung oleh masyarakat adat maupun diluar adat demi menjaga dan melestarikan kekayaan wilayah, harta dan kebudayaan. hal ini juga dijelaskan oleh pak Masroni:

“karena melihat segala jenis aset dari desa itu sendiri supaya tidak bisa diatur oleh orang luar yang tidak kenal dengan adat budaya, terutama tentang tanah karena hal ini ditentukan oleh adat, jadi tidak ada istilahnya seenaknya saja jual beli tanah. Maka dari itu kami dari masyarakat adat membuat aturan ini agar orang luar yang bukan dari masyarakat adat tidak boleh mencalonkan diri menjadi kepala desa supaya kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.” (03-03-2021)

Oleh karena itu pak Masroni selaku Kepala Adat Kutai juga menghimbau dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat desa Batu Timbau agar mengetahui serta mengerti tentang pentingnya aturan ini, namun demikian masyarakat adat juga seyogyanya mengetahui bahwa aturan ini memang bertentangan dengan asas demokrasi dimana setiap orang berhak untuk mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin, tetapi demi kepentingan umum agar tercapainya kesejahteraan bersama maka masyarakat adat berharap kepada pemerintah desa agar dapat bersikap bijak terhadap aturan ini. Masyarakat adat juga memberikan keringanan kepada masyarakat luar bukan berarti bahwa suku lain benar-benar tidak boleh mencalonkan diri akan tetapi apabila dia lahir, telah menetap lama dan dapat menyatu dengan

masyarakat di Batu Timbau maka diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa, artinya yang dimaksud dengan masyarakat luar oleh adat adalah orang yang tidak berkelahiran atau tidak menetap secara lama di Batu Timbau mekanisme pemilihan ini juga dijelaskan oleh pak Masroni :

“mekanisme penjalanan aturan ini bukan berarti seluruh masyarakat diluar adat kutai tidak boleh tetapi ada cara proses atau mekanismenya tersendiri misalkan ada suku luar kemudian menikah dengan orang Kutai maka anaknya nanti bisa untuk mencalonkan diri, kecuali orang luar itu sendiri atau orang pendatang maka ia tidak boleh, jadi meskipun orang luar tapi sudah bedomisili sangat lama sekianpuluh tahun disini sudah berbahasa dengan bahasa adat disini maka sudah bisa, jadi tidak gampang baru tiga sampai dua tahun disini ingin mencalonkan diri itu tidak boleh, karena tidak serasi dengan adat budaya kita disini.” (03-03-2021

Aturan tersebut dibenarkan langsung oleh lembaga adat yang memberikan batasan-batasan kepada masyarakat luar atau para pendatang yang baru menetap didesa Batu Timbau untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, dalam pelaksanaannya pemerintah desa sendiri menyetujui dan mendukung akan aturan ini, adapun pak Jaiz selaku sekertaris desa menanggapi :

“ karena Adat Istiadat dikampung itukan masih sangat kental seluruh masyarakat juga sangat menghargai karena seperti istilah mengatakan dimana Bumi dipijak disitulah Langit dijunjung maka kami pemerintah desa sangat mendukung aturan ini adapun masyarakat disini juga bagus-bagus dan rukun saja, dan juga perlu diketahui dari awal aturan ini diberlakukan belum pernah ada masyarakat luar yang ditolak dan juga belum pernah ada masyarakat luar yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa.” (05/03/2021)

Dari awal aturan ini diberlakukan belum ada msayarakat yang ditolak dan mencalonkan diri menjadi kepala desa, menurut pemerintah desa bahwasanya masyarakat sangat menerima aturan ini, dengan menghargai Adat Istiadat dikatakan bahwa masyarakat mendukung aturan ini. Meski demikian nyatanya beberapa elemen masyarakat ada juga yang merasa tak setuju dan merasa hal ini belum selaras karena membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri sama saja melanggar demokrasi, hal ini dikatakan oleh aji selaku perwakilan karang taruna yang berasal dari luar masyarakat adat. Aji mengatakan seharusnya setiap masyarakat indonesia memiliki hak untuk mencalonkan diri dan dia merasa masyarakat diluar Adat terhalangi dengan adanya aturan tersebut, tetapi kepala adat merespon nyatanya sampai saat ini belum ada masyarakat yang protes artinya kebanyakan masyarakat lain bisa menerima aturan ini, hal ini juga didukung oleh pendapat yang disampaikan oleh Bapak Cahyadi sama-sama berasal dari luar masyarakat adat beliau memberikan pendapat yang berbeda:

“Saya rasa aturan ini sudah cukup bagus, memang seharusnya demi menjaga adat dan kebudayaan aturan ini diberlakukan, untuk hak

memilih sendiri kita bebas untuk memilih siapa saja, hanya saja untuk hak mencalonkan diri sesuai dengan peraturan tadi tidak sembarang orang bisa untuk mencalonkan, dalam peraturan ini sendiri kita merasa sudah setuju tanpa adanya dorongan atau paksaan dari pihak manapun”(28/04/2021)

Beberapa argumen yang telah diberikan di Batu Timbau sendiri dikatakan telah menjalankan demokrasi namun dijalankan berdasarkan demokrasi sesuai dengan hak ulayat adat. Oleh karena itu dalam penerapan di Masyarakat aturan ini belum dapat disimpulkan sebagai Demokrasi atau bukan Demokrasi karena sejak awal dijalankan aturan ini telah melibatkan Pemerintah, Adat bersama Masyarakat.

Seluruh tahapan Pilkades dilaksanakan pun secara Demokrasi hanya saja setiap para bakal calon harus mendapatkan Rekomendasi dari Lembaga Adat, artinya disini Batu Timbau mengadaptasi Demokrasi menjadi Demokrasi yang sesuai dengan kondisi desa Batu Timbau sehingga bisa juga dikatakan dengan *Batu Timbaumisasi Demokrasi*. Menurut penulis aturan ini memiliki dampak yang positif dan negatif jika dikaitkan dengan Adat budaya aturan ini sangat berkontribusi untuk menjaga warisan, hak-hak dan keaslian adat agar dapat terjaga hingga ke- generasi berikutnya namun adapun jika kita kaitkan dengan masyarakat tentu saja aturan ini dapat menimbulkan rasa diskriminatif terkhusus bagi masyarakat diluar adat, sehingga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan antara kubu-kubu dalam masyarakat di Desa Batu Timbau. Untuk pemilihan sendiri tidak ada batasan bagi tiap-tiap masyarakatnya, masyarakat dibebaskan untuk memilih Kepala Desa tanpa adanya paksaan dan pengaruh dari pihak manapaun, masyarakat berhak memilih sesuai dengan keinginan mereka untuk menentukan yang mana pemimpin yang berkompeten dan berkualitas untuk memimpin Desa selama lima Tahun kedepan, untuk pencalonan sendiri sesuai dengan peraturan Adat yang ada maka tidak diperbolehkan masyarakat diluar Adat untuk mencalonkan diri, hal ini didasari karena Masyarakat Adat tidak ingin wilayah, Adat Istiadat serta harta kekayaan Adat kelak dikelola dengan semena-mena oleh masyarakat luar.

Kualitas Pemilihan Kepala Desa

Pemilu sebagai wujud Demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara Demokratis. Semua Demokrasi modern melaksanakan pemilihan, namun tidak semua pemilihan berjalan Demokratis, karena pemilihan secara Demokratis bukan sekedar lambang tetapi harus disertai dengan kualitas pemilihan yang Kompetitif, Berkala, Inklusif (luas) dan Definitif untuk menentukan pemerintah.

Adapun secara teoritis Pemilu dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Karena Pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung untuk menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Begitu pula dengan Pilkades dalam bentuk lebih spesifik pemilihan kepala desa merupakan bentuk

Demokrasi yang lebih kecil dan terfokus pada demokrasi diwilayahnya, dimana dalam wilayah yang mudah dikontrol inilah kualitas pemilu dapat terjaga dengan baik. Begitupun dengan desa Batu Timbau, pemerintah desa Batu Timbau menyatakan bahwa kualitas pemilu yang dihasilkan sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dijalankan dengan sangat baik, adanya peningkatan partisipan menjadi indikator baiknya kualitas pemilihan di Batu Timbau, Sekertaris desa mengungkapkan:

“Meskipun ada aturan Adat ini tetapi tidak mempengaruhi dengan kualitas pemilihan kepala desa yang ada, kami merasa bagus-bagus saja selama aturan ini tidak menyebabkan konflik di masyarakat seperti yang saya sampaikan diawal kita tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara partisipasi pilkades dari masyarakat terus meningkat dan kita terus berusaha menjaga dan meningkatkan kualitas pilkades agar terus menjadi lebih baik lagi kedepannya.”
(05/03/2021)

Meskipun dengan adanya aturan adat namun sesuai dengan penuturan sekertaris desa bahwa hal itu tidak mempengaruhi kualitas pemilu yang ada, pemerintah desa juga tetap berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku, sekertaris desa menambahkan dengan baiknya kualitas pilkades maka peningkatan partisipan terus terjadi di dalam masyarakat,

Tabel 2
Data Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau
Kecamatan Batu Ampar

| No | Tahun | Jumlah Pemilih Tetap | Tingkat Partisipasi |
|----|--------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | 2004 | 1800 Jiwa | 70 % |
| 2. | 2009 | 2004 Jiwa | 81 % |
| 3. | 2016 (Pilkades Serentak) | 2450 Jiwa | 89 % |

Sumber: Pemerintah Desa Batu Timbau

hal ini sesuai dengan teori Darnolf (2015) Bahwa kualitas pemilu bergantung pada kapasitas otoritas pemilihan dan kepercayaan publik terhadap lembaga, beberapa tingkat dukungan teknis dan keungan Internasional. Sampai saat ini pemerintah desa Batu Timbau juga terus berusaha menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu, serupa dengan yang dinyatakan oleh pemerintah desa, kepala adat juga menyatakan pendapat yang sama.

“saya rasa aturan ini tidak merusak kualitas pemilu, kelihatannya penduduk luarpun setuju karena kitapun tidak pernah memaksakan, karena masyarakat tau sangat sulitlah kalau kita dipimpin oleh masyarakat luar, artinya masyarakat luar bijak untuk menyikapi dan sampai sekarang tidak pernah ada masyarakat protes, karena merekapun setuju-setuju saja”(03/03/2021)

Kepala adat menyatakan tidak ada pengaruh aturan ini bagi kualitas pemilu di desa Batu Timbau, karena masyarakat luar juga bijak menyikapi dan mengerti mengapa perlu diterapkannya aturan ini. Kualitas Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa, partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mempengaruhi kualitas warga negara dalam menginterpretasikan sebuah simbol-simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisai politik secara komunikatif yang baik dari para bakal calon kepala desa mengenai Visi dan Misi atau program kerja yang akan dilaksanakan, namun sesuai dengan pengamatan penulis sampai saat ini masih ada beberapa kekurangan dalam kualitas pemilihan Kepala Desa di Batu Timbau, masih adanya money politic dan politik Kekeluargaan juga terus menjadi masalah bagi kualitas pemilihan Kepala Desa di Batu Timbau, hal ini juga lah yang dapat berakibat fatal bagi pemerintahan di Desa Batu Timbau karena dapat menimbulkan perilaku Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, seharusnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Batu Timbau panitia dapat bersikap lebih tegas lagi pada para calon Kepala Desa yang berperilaku tidak adil dan jujur, karena hal ini sendiri dapat berdampak besar bagi kualitas pemilihan kepala desa Batu Timbau, pada dasarnya hal ini juga dapat dikaitkan dengan perilaku, kebiasaan dan pemikiran masyarakat, apabila masyarakat Batu Timbau dapat bersatu dan berfikir jauh kedepannya maka kebiasaan-kebiasaan ini tidak akan terjadi lagi sehingga kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa dapat diberantas dengan baik. Adapun menurut pengamatan penulis dengan adanya aturan Adat tadi dapat menjadi salah satu alasan kurang berkembangnya pembangunan dari pemerintahan baik dari segi kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Desa Batu Timbau karena hal ini menyebabkan tidak adanya perbandingan dan kreativitas pemimpin dalam memajukan daerahnya, hal ini dapat menimbulkan terfokusnya pemimpin hanya pada menjaga citra baiknya dalam masyarakat saja agar dia dapat mencalonkan diri dalam pemilihan-pemilihan berikutnya, seharusnya Lembaga Adat dan masyarakat diluar Adat juga memiliki pengawasan terhadap para pemimpin yang telah direkomendasikan oleh Adat, agar nantinya apabila ada pemimpin yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada visi misi yang ada dapat diberikan teguran bahkan sanksi tegas agar pemimpin memiliki motivasi dan dorongan untuk memperbaiki dan memajukan pembangunan di daerahnya.

Keterbukaan Informasi Pemilu

Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapat persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Selain DPR dan juga rakyat dapat juga mencari informasi. Sehingga antara

pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan memadai (Robert A. Dahl, 2007:54). Keterbukaan informasi publik sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan pada Pasal 2 menyatakan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik adapun informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan juga setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan pada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Begitupun dengan pemilihan Kepala Desa, keterbukaan Informasi menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa agar masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Baik pilkades maupun dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah di Desa harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Keterbukaan informasi juga berpengaruh dan strategis bagi masyarakat desa untuk memberikan jalan terhadap hak-hak lainnya.

Karena tidak mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lain dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar, sampai saat ini ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan keterbukaan informasi pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat, hal ini disampaikan langsung pak Jaiz sebagai Sekertaris Desa Batu Timbau, beliau mengatakan :

“6 (enam) bulan sebelum pemilihan Kepala Desa sudah disosialisasikan keseluruh masyarakat bahwasanya kita ingin melakukan Pilkades, contohnya di 2017 kemarin kita melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam Pilkades, kita bisa mengatakan bagus respon masyarakat sangat positif tentang itu karena seperti yang saya sampaikan diawal tadi ini juga tidak mempengaruhi kualitas pemerintahan kita yang ada di Desa terus juga kan bisa dilihat bahwasanya bukan hanya suku Kutai tapi semua suku, yang kita berikan akses untuk membuka informasi yang ada.” (05/03/2021)

Sekertaris Batu Timbau mengatakan mereka telah memberikan akses keterbukaan Informasi tak hanya pada masyarakat adat tetapi juga kepada seluruh masyarakat di Batu Timbau, pemerintah desa juga melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya agar dapat mengetahui dan berperan aktif dalam pemilihan Kepala Desa sehingga Demokrasi di Batu Timbau dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, adapun lembaga adat juga turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi yang juga dilakukan sebelum Pemilihan Kepala Desa disamping menghimbau kepada masyarakat agar berperan aktif lembaga

adat juga tak lupa memberitahukan kepada masyarakat mengenai kesepakatan tentang aturan Adat yang telah berlaku, agar kelak tidak terjadinya kesalahpahaman dalam masyarakat. Pak masroni selaku kepala adat menyatakan:

“sebenarnya sudah jauh jauh apabila akan dilaksanakan pilkades sudah kita sampaikan dan sosialisasikan kepada masyarakat, secara budaya sudah disampaikan juga beberapa tahun yang lalu jadi semua masyarakat sudah mengetahui jadi tidak ada masalah yang memberontak atau memaksakan diri dengan keinginan untuk mencalonkan diri diluar konteks adat tadi karena dinilai bukan hanya dari adat itu sendiri tetapi dari ketokohan juga ikut baik dari pemerintah maupun tokoh orang luar yang ada di Desa setempat, jadi bukan hanya dari suku Kutai tetapi semua suku mendukung dan tidak ada yang merasa didiskriminasi.”(03/03/2021)

Kepala Adat mengatakan bahwa mereka telah melakukan sosialisai baik secara pemerintah maupun secara Adat Budaya, sehingga telah sejak dulu masyarakat mengetahui dan menyetujui aturan ini, adapun dalam pelaksanaan aturan ini melibatkan pemerintah Desa dan juga tokoh-tokoh baik dari masyarakat adat maupun diluar masyarakat adat sehingga sampai saat ini belum ada pertentangan dan terus terjaga kerukunan dalam masyarakat. Keterbukaan informasi telah diberikan secara luas kepada seluruh masyarakat sehingga menimbulkan apresiasi yang baik digolongan masyarakat tak hanya pada pemilihan Kepala Desa tetapi termasuk juga kedalam pembangunan, rencana pengelolaan keuangan daerah dan juga aspek-aspek lainnya. Hal ini diungkapkan juga oleh ibu Rahmaita selaku masyarakat Batu Timbau, beliau mengatakan:

“untuk itu saya merasakan saat ini kita cukup mudah mengakses informasi yang ada, untuk pembangunan, pemilihan Kepala Desa dan juga informasi yang lain sudah jelas diberikan kepada masyarakat, melalui himbauan-himbauan tadi artinya ya kami sebagai masyarakat sangat mengapresiasi, kami mendukung gerakan pemerintah dan juga berharap kedepannya akan terus seperti ini.” (09/03/2021)

Keterbukaan informasi yang baik dibenarkan juga oleh masyarakat Batu Timbau sendiri, dapat dikatakan keterbukaan informasi di Batu Timbau telah dijalankan dengan baik dan dapat diakses oleh seluruh masyarakatnya.

Kesimpulan

Pemberian hak partisipasi masyarakat terhadap pemerintah dan memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai juga dibebaskan sepenuhnya kepada masyarakat Batu Timbau, tidak ada pengaruh dan intimidasi dari pihak luar murni atas pemikiran masyarakat itu sendiri untuk memilih pemimpin yang berkompeten kedepannya. Adapun kesempatan kepada setiap masyarakat Batu Timbau yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya juga telah diberikan namun harus

sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh hak ulayat adat. Dalam pemilihan kepala desa di Batu Timbau selain masyarakat adat tidak boleh mencalonkan diri menjadi kepala desa, alasan aturan ini dibentuk agar warisan harta, wilayah dan hak ulayat adat budaya yang diwariskan secara turun temurun tidak disalah gunakan oleh pihak luar. Hal ini masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana dalam perundang-undangan menyebutkan selama hak tersebut merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat maka hal tersebut dilindungi oleh undang-undang, aturan tersebut dibenarkan langsung oleh lembaga adat yang memberikan batasan-batasan kepada masyarakat luar atau para pendatang yang baru menetap didesa Batu Timbau untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, dalam pelaksanaannya pemerintah desa sendiri menyetujui dan mendukung akan aturan ini, karena aturan ini sendiri dibuat melalui musyawarah dan melibatkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada, tetapi aturan ini juga menuai kontra dalam masyarakat, ada yang merasa setuju dan ada juga yang tidak. Terlepas dari hal itu Batu Timbau dianggap bisa mengadaptasikan sistem Demokrasi dan menyesuaikan dengan Adat disana artinya seluruh proses Demokrasi diserahkan secara bebas kepada Pemerintah bersama masyarakat namun tetap harus mengikuti peraturan Adat yang ada. Oleh karena itu hal ini dapat kita sebut juga dengan Batu Timbaunisasi Demokrasi.

References

- Ardianto, Elvinaro, Soemirat. (2007). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung. Simbiosis Rekatama.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Ali, Fauzan Rasyid. 2009. Kampanye Politik Dan Persoalan Bangsa. *Jurnal Mimbar, Fakultas Syariah dan Hukum: Bandung*. Vol. 25 No. 2.
- Amri, Amsal & Septian Odi. 2018. Dinamika Komunikasi Antar Budaya Masyarakat Kota Sabang Dengan Wisatawan Mancanegara. *Jurnal ilmiah mahasiswa Fisip Unsyiah*. Vol 3 No 3.
- Anggriani, Dewi. 2013. Politik Kekerabatan. *Jurnal Politik Profetik: Makasar*. Vol. 2. No.2.
- Ardiansa, Dirga dkk. 2018. *Transaksi Politik Warga*. Depok: Cakra Wikara Indonesia. Aspinall, Edward & Mada Sukmajati. 2015.
- Politik Uang di Indonesia: Patronase Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov. Aspinall, Edward & Ward Berenschot. 2019.
- Democracy For Sale*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Budiyo. 2016.
- Media Sosial dan Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Jurnal Komunikasi. Dwi, Awam Fauzi. 2015.
- Dinamika Politik Pedesaan Dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UMM: Malang. Faisol. 2018.

- Peran Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa Bungurasih Tahun 2016. Uin Sunan Ampel: Surabaya. Firmanzah. 2010.
- Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik pada Pembelajaran Pemilu 2009. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gaffar, Janedjri. 2013. Hukum Pemilihan Kepala Daerah Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
<https://www.bing.com/search?form=BGGCMF&pc=W044&DPC=BG00&q=demokrasi+di+desa> (Diakses 10 Februari 2020 pukul 06.16 Wita)
- https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150410_1370.pdf
(Diakses 10 Februari 2020 pukul 23.30 Wita)
- <https://www.ganipramudyo.web.id/2017/05/demokrasi-dalam-kehidupan-masyarakat.html> (Diakses 01 Februari 2020 pukul 08.47 Wita)
- <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/Abstrak-Demokrasi-Dan-Demokratisasi-Desa.pdf>
(Diakses 01 Februari 2020 pukul 08.47 Wita)

Demokrasi di Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau Kabupaten Kutai Timur)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

7%

★ eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On